



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 910 / 159 / TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SUMBER DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT
JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN
PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.039081/2017 Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo merupakan Satuan Kerja Mandiri Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2
9

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1349);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 februari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 910 / 159
Tanggal : 13 februari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat / Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Ir. Netty Harjianti 19610408 198701 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b) <i>Specimen :</i>	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA